



**KEPUTUSAN LURAH KEDUNGWUNI TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR KECAMATAN
KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

**LURAH KEDUNGWUNI TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Kedungwuni Timur tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KEDUNGWUNI TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Kedungwuni Timur dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Kedungwuni timur melalui TP PKK Kelurahan Kedungwuni Timur ; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Kedungwuni Timur
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Balai Kelurahan Kedungwuni Timur (alamat jl. Raya Kedungwuni No. 238 Telp.(0285) 785361)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Kelurahan Kedungwuni timur/Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pekalongan.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kedungwuni
Pada Tanggal : 8 September 2025
Lurah Kedungwuni Timur

MUHAMMAD ZURITTAQI,SHI,MH
NIP19751226201001 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kedungwuni;
3. Paralegal yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Lurah Kedungwuni Timur
Nomor : 23 TAHUN 2025
Tanggal : 8 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	MUFTI MADANI	085600507090	Dosen
2	MOH.MAFTUHUL ARZAQ	085801186555	Wiraswasta



Lurah Kedungwuni Timur

MUHAMMAD SURITTAQI, SHI, MH
NIP. 751226201001 1 008